



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN GUMELAR

# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL



2025

**KECAMATAN GUMELAR**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadirat Alloh SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ( RTP ) Kecamatan Gumelar Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan Goodgovernance sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang kita susun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

Camat Gumelar  
  
DIAH RAPITASARI, S.STP., M.Si  
Pembina  
NIP. 19840606200212200

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
BAB I .....	3
GAMBARAN UMUM .....	3
1.1. PENDAHULUAN .....	3
1.2. LATAR BELAKANG .....	4
1.3. DASAR HUKUM .....	4
1.4. TUJUAN .....	5
1.5. MANFAAT .....	5
1.6 RUANG LINGKUP .....	6
BAB II .....	9
SEKILAS TENTANG SPIP .....	9
2.1. PENGERTIAN .....	9
2.2. TUJUAN SPIP .....	9
2.3. UNSUR-UNSUR SPIP .....	9
2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (STATEMENT OF RESPONSIBILITIES) .....	12
BAB III .....	13
LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....	13
3.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN .....	13
3.2. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....	13
3.3. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....	15
BAB IV .....	16
PENILAIAN RISIKO .....	16
4.1 PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN .....	16
4.2. IDENTIFIKASI RISIKO .....	17
4.3 ANALISIS RISIKO .....	18
BAB V .....	19
KEGIATAN PENGENDALIAN .....	19
BAB VI .....	21
INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	21
BAB VII .....	22
PEMANTAUAN .....	22
BAB VIII .....	23
PENUTUP .....	23
LAMPIRAN .....	24

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1.1. PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapalnya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;

3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

## **1.2. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan, penyelenggaraan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Tujuan Pembangunan daerah yang menjadi ampuan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Rencana Tindak Pengendalian ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

## **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan RTP strategis Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No, 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
- 8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- 9) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah.

#### **1.4. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian untuk memberikan acuan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

#### **1.5. MANFAAT**

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan di Kecamatan Gumelar kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas;
- 2) Sebagai dasar pengukuran pendokumentasian, pemantauan dan kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

## **1.6 RUANG LINGKUP**

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini Fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko strategis dan risiko operasional Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Kinerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan,
4. Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Penyusunan RTP Tahun 2025 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	1.	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

	2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Des
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
III.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal d; Wilayah Kecamatan
	2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	1.	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA KELURAHAN	
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasu di Wilayah Kerja Kecamatan
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	1.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

	2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
VI.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daera
	6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. PENGERTIAN**

SPIP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. TUJUAN SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

#### **2.3. UNSUR-UNSUR SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Gumelar berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (management oversight) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

#### b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

##### 1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang berifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

## 2. Informasi dan Komunikasi.

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan Keputusan dalam penyelenggaaan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan infomasi yang relevan dan dapat diandalkan yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstrutif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, Informasi dan Komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait lamgsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

## 3. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian

intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Audit.

#### **2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (STATEMENT OF RESPONSIBILITIES)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN / APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi tujuan/sasaran sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut

## **BAB III**

### **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

#### **3.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SP!. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tenang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperanefektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### **3.2. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendeklegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai
8.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai

Sumber : Aplikasi MRI, 2024

Survey persepsi yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 6 (enam) orang dari Total ASN yaitu 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Struktural dan 2 (dua) orang pelaksana atau sejumlah 60%. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden sebanyak 30% telah memenuhi. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai. Sedangkan berdasarkan review terhadap dokumen menunjukkan hasil bahwa masih terdapat 2 (dua) sub unsur yang kurang memadai yaitu sub unsur **Kepemimpinan Yang Kondusif** dan **Pendeklegasian Wewenang Dan Tanggungjawab Yang Tepat**. Adapun kelemahan-kelemahannya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada sub unsur Kepemimpinan yang kondusif, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, antara lain:
  - Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya mengikuti SOP yang berlaku pada Kecamatan Gumelar.
- 2) Pada sub unsur Pendeklegasian Wewenang dan Tanggung jawab yang tepat yang perlu ditingkatkan antara lain:

- Dokumen LKj!P Kecamatan Gumelar Tahun 2024 belum menyajikan seluruh informasi yang seharusnya;
- Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kecamatan Gumelar belum dilakukan secara memadai dan belum memberikan kesan nyata dalam efektivitas dan efisien kinerja
- Penyempurnaan /perbaikan Dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya belum optimal
- Standar Operasional Prosedur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang ditetapkan belum memadai

### **3.3. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian ( Control Environment Evaluation), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	<b>Kepemimpinan Yang Kondusif</b>		
a.	Rapat Evaluasi Terkait Pelayanan dan Tupoksi	Camat	Triwulan 1 dan 2 tahun 2025
2.	<b>Komitmen Terhadap Kompetensi</b>		
a.	Melakukan Evaluasi Kinerja	Camat	Triwulan 1 dan 2 tahun 2025
3.	<b>Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>		
a.	Melakukan Evaluasi	Camat	Triwulan 1 dan 2 tahun 2025

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran Form

## **BAB IV**

### **PENILAIAN RISIKO**

#### **4.1 PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran RPO Tahun 2024 atau RPJMD transisi disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan actual yang Tengah berlangsung.

Berikut merupakan sasaran Operasional Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2025:

Konteks	Kegiatan	Indikator
<b>Risiko Operasional</b>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
		Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan

		ketentraman dan ketertiban umum
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran:

Form 2B : Penetapan Konteks Risiko Operasional Kecamatan Gumelar

## 4.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
A.	<b>Risiko Operasional / Kegiatan OPD</b>
1.	Tidak tercapainya presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan
2.	Tidak tercapainya target koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
3.	Tidak tercapainya target presentase pemeliharaan barang milik daerah

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Form 3.c : Identifikasi Risiko Operasional Kecamatan Gumelar

#### 4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dan hasil analisis risiko Kecamatan Gumelar.

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
<b>Risiko Operasional</b>			
	Tidak tercapainya presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	RO0.25	8.4
	Tidak tercapainya target koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	RO0.25	8.4
	Tidak tercapainya target presentase pemeliharaan barang milik daerah	RO0.25	8.4

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dan risiko yang muncul (mitigative), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran Form 5. Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya yang ditunjukkan pada lampiran Form 6 dan Form 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan;

- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku dan jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempumaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
  - a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundangundangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempumakan insfrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempumakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan

kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Gumelar telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya: Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas;

1. Keputusan Kepala Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Nomor 700/12259/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin; P
4. emantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2025 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, Form 7.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
  2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
  3. Sosialisasi/workshop/bimtek diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,
  4. Mengadakan rapat-rapat, koordinasi, Konsultasi dan desk
- Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I Form 8.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 9.
2. Pemantauan kejadian risiko Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 10.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Gumelar, Januari 2025



**DIAH RAPITASARI, S.STP., M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 19840606200212004**

## **LAMPIRAN**





1	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>								<b>Memadai</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

Data Koresponden

No	Keterangan
----	------------

Camat Kecamatan Gumelar  
[198406062002122004-diah

R1 Rapitasari,s.stp,m.si] Hapus

Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban  
Umum [196808152008011022-karsono Agus

R2 Pertama] Hapus  
Kepala Seksi Pelayanan  
[197406102006041011-ibnu Solekhan, Se]

R3 Hapus

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
R4 [196905072007011024-carso, S.pt] Hapus

Kepala Seksi Pemerintahan Desa  
R5 [196806252007011027-suwanto,s.ap] Hapus  
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan  
R6 [196708282007011012-taryoko] Hapus

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan
OPD yang Dinilai	: KEC. GUMELAR
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	<b>1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas</b>
Sasaran Strategis	<b>1. 1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan</b> <b>1. 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan</b>
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU  1   <b>1.1.1 Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan :</b> <b>1   81.35 Nilai</b>  2   <b>1.2.1 Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan : 100 %</b>
Informasi Lain	-
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p><u>1</u> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas</p> <p><u>1.1</u> Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan</p> <p><u>1.1.1</u> Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan</p> <p><u>1.1.XXX01</u> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p><u>1.2</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan</p> <p><u>1.2.1</u> Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan</p> <p><u>1.2.70105</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <p><u>1.2.70106</u> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p><u>1.2.70104</u> PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p><u>1.2.70102</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p><u>1.2.70103</u> PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p>

Purwokerto, 16 Januari 2025

KEPALA KEC. GUMELAR

KABUPATEN BANYUMAS



DIAH RAPITASARI, S.STP, M.Si

Pembina

19840606 200212 2 004